



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kolaka.
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/28 Maret 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten

Kolaka.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Anak dilakukan penangkapan tanggal 21 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Pengeluaran Anak dari tahanan sejak tanggal 4 November 2022;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka 19 November 2022 sejak tanggal sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Yusrianto, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di jalan Poros Kolaka-Pomalaa Nomor 142 Kelurahan Sembilan Belas November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 14 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan ibu Anak bernama Hasna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 6 (enam) Bulan;
3. Menghukum Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai kesalahan yang diperbuat oleh Anak kepada Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula Anak Korban mengirim chat kepada Anak dan mengatakan akan datang di rumah Anak dengan maksud untuk beristirahat karena Anak Korban merasa kurang tidur. Pada saat di rumah Anak, Anak Korban sempat baring-bering di kursi sofa ruang tamu lalu kakak dari Anak bernama Suriani sempat meminta kepada Anak untuk menyuruh Anak Korban pergi, akan



tetapi selanjutnya Anak justru menyuruh Anak Korban untuk beristirahat di dalam kamar Anak sehingga Anak membawa Anak Korban masuk kedalam kamarnya kemudian Anak menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam lalu Anak sempat mengatakan “Jangan koribut, nanti dating kakakku”. Setelah itu Anak Korban baring di tempat tidur kemudian Anak mendekat di samping Anak Korban, selanjutnya Anak mengatakan “Kenapa ko lari dari rumah?” dijawab oleh Anak Korban “Saya bosan dirumah” lalu Anak berkata lagi “Saya chat kanko orang mowewe” dan dijawab oleh Anak Korban “Jangan” kemudian setelah itu Anak Korban menangis lalu Anak mengelus-elus kepala Anak Korban sambil mengatakan “iye pale ndakji” sehingga Anak Korban menjadi berhenti menangis dan Anak Korban masih tetap baring, lalu ketika posisi Anak Korban tidur tengkurap, tiba-tiba Anak memeluk Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban secara spontan langsung kaget dan setelah itu Anak mengatakan “saya isap ko itu” yang mana Anak Korban berpikir Anak tidak serius/hanya main-main ingin mencium Anak Korban sehingga Anak Korban membalas dengan berkata “coba mi” tetapi kemudian Anak justru bermaksud mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “Ayo mi pale” namun Anak Korban hanya diam saja tanpa bermaksud mau dengan ajakan Anak, setelah itu Anak mengatakan lagi “Ayo mi tidak apa-apa, nanti saya belikan vocer wifi sama makanan, tapi jangan ko rebut nanti didengar kakakku” kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Anak menarik kaki Anak korban menjadi posisi mengangkang setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali sambil Anak mencium dan mengisap bibir Anak Korban, selain itu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban selama beberapa menit, dan pada akhirnya Anak menumpahkan spermanya di sarung. Setelah Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pindah di kamar tamu sehingga kemudian Anak Korban beristirahat di kamar tamu, setelah itu Anak memberikan vocer wifi dan makanan untuk Anak Korban.

- Bahwa Anak tertarik dengan Anak Korban yang mempunyai wajah cantik sehingga Anak memiliki kemauan untuk berhubungan badandengan Anak Korban.
- Akibat perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma serta rasa sakit dan perih pada kemaluan karena Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terdapat luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan Sembilan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh No. 445/23/X/RM/2022.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 November 2004 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban telah disetubuhi oleh 6 (enam) orang yaitu Anak, Waldy, Naufal, Fadlan, Made dan Wawan;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang berada di rumah kemudian Waldy menghubungi Anak Korban untuk keluar dan karena Anak Korban merasa bosan di rumah akhirnya Anak Korban pergi bersama Waldy mengendarai sepeda motor ke Kolaka tetapi pada saat itu Waldy menyetubuhi Anak Korban dan ketika Waldy akan membawa pulang Anak Korban ke rumah, Anak Korban tidak mau karena Waldy telah menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut untuk pulang, setelah itu Anak Korban menghubungi Anak karena Anak Korban akan datang ke rumah Anak untuk beristirahat selanjutnya Anak Korban meminta agar Waldy mengantar Anak Korban ke rumah Anak yang Anak Korban kenal melalui media sosial;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di rumah Anak, Anak Korban bertemu dengan Anak serta kakak perempuannya dimana kakak perempuan Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak menyuruh Anak Korban masuk ke kamarnya untuk istirahat dan Anak juga ikut masuk ke dalam kamar dan Anak berjanji akan membelikan voucher wifi serta makanan lalu Anak menyetubuhi Anak Korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak Korban menghubungi Naufal yang Anak Korban kenal dan berteman di media sosial untuk menjemput di rumah Anak lalu Naufal datang dan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan Naufal membawa Anak Korban ke kos-kosan lalu Naufal menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Naufal mengantar Anak Korban kembali ke rumah Anak;
- Bahwa setelah berada lagi di rumah Anak, Anak Korban bertemu Anak dan pacarnya bernama Alya kemudian salah satu teman Anak bernama Made datang lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama Made ke bengkel menggunakan mobil namun Anak Korban dibawa ke kos-kosan dekat warung Jatim dan ditempat tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Made sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Made membawa kembali Anak Korban ke rumah Anak dimana saat itu kakak Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban menolak dan salah satu teman Anak bernama Firman membawa Anak Korban ke Wisma Palem kemudian berbincang-bincang namun tidak menginap dan tidak melakukan persetubuhan di tempat tersebut;
- Bahwa Anak Korban sempat mengganti baju Anak Korban menggunakan baju daster milik kakak perempuan Anak sebelum Firman mengantar Anak Korban ke Wisma palem;
- Bahwa pada saat di Wisma Palem tersebut Anak Korban menghubungi Fadlan untuk menjemput Anak Korban di Wisma Palem kemudian Fadlan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor lalu Fadlan membawa Anak Korban ke depan hotel Sutan Raja dan ditempat tersebut bertemu dengan Wawan selanjutnya Anak Korban bersama Wawan dan Fadlan pergi ke rumah Wawan yang dalam keadaan kosong dimana di tempat tersebut Wawan dan Fadlan menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya Wawan dan Fadlan mengantar Anak Korban ke rumah teman Anak Korban bernama Suci;
- Bahwa ketika Anak Korban berada di rumah Suci kemudian Anak Korban dijemput oleh pacar Anak Korban bernama Rey untuk dibawa beristirahat di kos-kosan dekat warung Jatim namun Anak Korban tidak menceritakan apa yang Anak Korban telah alami kepada Rey dan tidak lama kemudian datang Waldy untuk menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke Polres Kolaka lalu Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang Anak Korban alami tersebut saat ini alat kelamin Anak Korban mengalami bengkak karena adanya infeksi serta rasa sakit sehingga Anak Korban susah untuk duduk;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Anak Korban tidak menjanjikan membelikan voucher dan makanan kepada Anak Saksi sebelum menyetubuhi Anak Korban tetapi nanti setelah menyetubuhi Anak Korban baru Anak membelikan voucher dan makanan.

Atas bantahan Anak tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh 6 (enam) termasuk Anak terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya serta cara Anak dan kelima lainnya menyetubuhi Anak Korban dimana Saksi baru tahu setelah kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kolaka Timur, Saksi bangun dan memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab kemudian Saksi mengecek dikamarnya tetapi Anak Korban tidak ada di dalam kamar lalu Saksi mencari di sekitar rumah tetapi Saksi tidak menemukannya lalu sekitar pukul 07.00 Wita Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi selanjutnya Saksi bersama suami Saksi pergi mencari sampai di Kolaka namun tidak menemukan Anak Korban dan Saksi juga menghubungi semua teman Anak Korban tetapi tidak ada yang mengetahuinya sehingga Saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Saksi masih berusaha mencari Anak Korban tetapi tidak menemukannya kemudian kemenakan Saksi menyampaikan bahwa ada informasi yang dia terima bahwa Anak Korban berada di rumah Suci sehingga Saksi menghubungi Suci melalui telepon dan Suci mengatakan "tadi malam bermalam disini, tetapi tadi pagi pergi" dan Saksi mendapat informasi bahwa yang membawa Anak Korban adalah Waldy;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi Waldy melalui telepon dan Saksi menyuruh Waldy untuk mencari Anak Korban dan tidak lama kemudian Waldy menelfon Saksi dengan mengatakan bajwa dia sudah menemukan Anak Korban lalu suami Saksi menyuruh Waldy untuk membawa ke kantor Polres Kolaka setelah itu Saksi ke kantor Polres Kolaka dan bertemu dengan Anak Korban dimana saat itu Saksi mendengar dan baru mengetahui ketika Anak Korban dimintai keterangan oleh Polisi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Waldy dan Anak serta 4 (empat) orang lainnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ketika dimintai keterangan di kantor Polisi bahwa Waldy membawa pergi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan menyetubuhi Anak Korban di kos-kosan yang beralamat di jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasa takut kepada semua pelaku sehingga dalam keadaan terpaksa menuruti kemauan para pelaku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban trauma dan ketakutan apabila bertemu dengan orang banyak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sampai sekarang mengalami infeksi pembengkakan dibagian alat kelaminnya dan masih tahap rawat jalan serta masih menjalani pengobatan dimana keadaan Anak Korban tidak bisa duduk terlalu lama karena merasakan sakit dibagian alat kelaminnya;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian 17 (tujuh belas) tahun dan keluarga pelaku termasuk Anak tidak pernah datang ke rumah dan yang pernah datang hanya Babinsa Lamokato bernama Arianto namun kami menolak permohonan maaf tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Kakak Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak yang merupakan adik Saksi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Anak menyetubuhi Anak Korban dan Saksi baru tahu setelah di kantor Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 Wita Anak Korban datang di rumah lalu duduk-duduk di sofa lalu Saksi menanyakan kepada Anak dan Anak menyampaikan Anak Korban mau istirahat lalu Saksi menyuruh Anak supaya Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa setelah Saksi menyuruh Anak supaya Anak Korban pergi kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan ketika Saksi keluar kamar, saksi sudah tidak melihat Anak Korban di kursi sofa dan Anak menyampaikan kalau Anak Korban sudah dijemput;
- Bahwa ketika menjelang Magrib, Anak Korban ada lagi di rumah Saksi sehingga Saksi menyuruh Anak agar Anak Korban pergi dari rumah kemudian Saksi meminjamkan baju daster Saksi kepada Anak Korban lalu Anak Korban pergi dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban dimana Anak mengenal Anak Korban melalui media sosial instagram dan Anak sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Anak Korban tetapi nanti di rumah Anak barulah pertama kali Anak bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menghubungi Anak dengan mengatakan akan datang di rumah Anak untuk beristirahat dan setelah Anak Korban datang kemudian Anak Korban baring-bering di sofa dan saat itu kakak Anak meminta kepada Anak agar Anak Korban pergi dari rumah namun saat itu Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak untuk beristirahat dimana juga Anak masuk didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tersebut Anak dan Anak Korban berbincang-bincang tentang perginya Anak Korban dari rumah dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "sa isap ko" Anak Korban menjawab "coba mi" setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pindah di kamar tamu sehingga kemudian Anak Korban beristirahat di kamar tamu, setelah itu Anak memberikan voucher wifi dan makanan untuk Anak Korban tetapi makanan tersebut tidak dimakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban pergi tidur di kamar;
- Bahwa setelah Anak bangun dari tidur, saat itu Anak sudah tidak melihat lagi Anak Korban dan ketika sore harinya Anak Korban datang lagi di rumah Anak dimana saat itu kakak Anak kembali menyuruh Anak agar Anak Korban pergi dari rumah dan akhirnya Anak Korban pergi dari rumah yang sebelumnya berganti baju daster milik kakak Anak;
- Bahwa ketika pertama kali Anak Korban datang ke rumah Anak, saat itu Anak telah memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan HASNA selaku ibu Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa segala perbuatan Anak tidak lepas dari kurangnya pengawasan orangtua;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa orang tua Anak mengharapkan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dan melampirkan foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban serta Akta Kelahiran atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak berusia 16 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 2006, sedangkan Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2004;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban sebelumnya tidak pernah saling bertemu dan hanya berteman melalui media sosial instagram dimana pertemuan pertama tersebut baru terjadi pada saat di rumah Anak;
- Bahwa berawal Anak Korban menghubungi Anak dengan tujuan akan datang ke rumah Anak untuk beristirahat dimana Anak Korban sebelumnya telah disetubuhi oleh Waldy dan Anak Korban tidak ingin pulang ke rumah akhirnya Anak Korban mendatangi rumah Anak bersama yang diantar oleh Waldy;
- Bahwa setelah tiba di rumah Anak, Anak Korban bertemu dengan Anak serta kakak Anak dimana kakak Anak meminta kepada Anak agar menyuruh Anak Korban pergi dari rumah namun pada saat itu Anak Korban tidak mau selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban masuk ke kamarnya untuk istirahat dimana saat itu Anak telah memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak juga ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut Anak dan Anak Korban berbincang-bincang kemudian Anak berjanji akan membelikan voucher wifi serta makanan lalu Anak mengatakan "sa isap ko" Anak Korban menjawab "coba mi" selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban lalu Anak membelikan voucher wifi dan makanan untuk Anak Korban namun Anak Korban tidak memakan makanan tersebut setelah itu Anak Korban menghubungi Naufal yang Anak Korban kenal dan berteman di media sosial untuk menjemput di rumah Anak lalu Naufal datang dan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan Naufal membawa Anak Korban ke kos-kosan lalu Naufal menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Naufal mengantar Anak Korban kembali ke rumah Anak;
- Bahwa setelah berada lagi di rumah Anak, Anak Korban bertemu Anak dan pacarnya bernama Alya kemudian salah satu teman Anak bernama Made datang lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama Made ke bengkel menggunakan mobil namun Anak Korban dibawa ke kos-kosan dekat warung Jatim dan ditempat tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Made sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Made membawa kembali Anak Korban ke rumah Anak dimana saat itu kakak Anak kembali menyuruh Anak agar Anak Korban pulang namun Anak Korban menolak dan salah satu teman Anak bernama Firman membawa Anak Korban ke Wisma Palem dimana sebelumnya Anak Korban mengganti bajunya menggunakan baju daster milik kakak Anak;
- Bahwa Anak mengetahui jika pada saat itu Anak Korban tidak ingin pulang ke rumahnya sebelum terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sampai sekarang mengalami infeksi pembengkakan dibagian alat kelaminnya dan masih tahap rawat jalan serta masih menjalani pengobatan dimana keadaan Anak Korban tidak bisa duduk terlalu lama karena merasakan sakit dibagian alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak berumur 16 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 2006 dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya cukup salah satu dari unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 21 November 2004

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anak dengan tujuan akan datang ke rumah Anak untuk beristirahat dan setelah tiba di rumah Anak, Anak Korban bertemu dengan Anak serta kakak Anak dimana kakak Anak meminta kepada Anak agar menyuruh Anak Korban pergi dari rumah namun pada saat itu Anak Korban tidak mau selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban masuk ke kamarnya untuk istirahat dimana saat itu Anak telah memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak juga ikut masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut Anak dan Anak Korban berbincang-bincang kemudian Anak berjanji akan membelikan voucher wifi serta makanan lalu Anak mengatakan “sa isap ko” Anak Korban menjawab “coba mi” selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban dan setelah Anak menyetubuhi Anak Korban lalu Anak membelikan voucher wifi dan makanan untuk Anak Korban namun Anak Korban tidak memakan makanan tersebut setelah itu Anak Korban menghubungi Naufal untuk menjemput di rumah Anak lalu Naufal datang dan membawa Anak Korban ke kos-kosan lalu Naufal menyetubuhi Anak Korban lalu Naufal mengantar Anak Korban kembali ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban berada lagi di rumah Anak, Anak Korban bertemu Anak dan pacarnya bernama Alya kemudian salah satu teman Anak bernama Made datang lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama Made ke bengkel menggunakan mobil namun Anak Korban dibawa ke kos-kosan dekat warung Jatim dan ditempat tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Made sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Made membawa kembali Anak Korban ke rumah Anak yang saat itu pula kakak Anak kembali menyuruh Anak agar Anak Korban pulang namun Anak Korban menolak dan salah satu teman Anak bernama Firman membawa Anak Korban ke Wisma Palem dimana sebelumnya Anak Korban mengganti bajunya menggunakan baju daster milik Saksi Suriani;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah membantah bahwa dirinya menjanjikan akan membelikan voucher wifi dan makanan sebelum menyetubuhi Anak Korban karena Anak baru membelikan voucher dan makanan tersebut setelah selesai bersetubuh, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak dalam memberikan keterangan ketika diperiksa tidak dilakukan sumpah yang dapat diartikan bahwa Anak bebas memberikan keterangan apapun dimana atas hal tersebut Anak mempunyai hak ingkar dan adalah hak bagi Anak untuk membantah segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa meskipun Anak membantah mengenai dirinya menjanjikan akan memberikan voucher wifi dan makanan sebelum menyetubuhi Anak Korban tetapi dengan memperhatikan tujuan awal kedatangan Anak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di rumah Anak adalah hanya sekedar untuk beristirahat tetapi kenyataannya Anak yang sejak awal telah memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban memberikan fasilitas agar Anak korban tidur di kamar Anak dan saat itu pula Anak ikut masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban maka Hakim berpendapat Anak akan melakukan segala cara agar dapat menyetubuhi Anak Korban, terlebih lagi jika melihat hubungan antara Anak Korban dan Anak tidak ada ikatan apa-apa dan baru bertemu hanya pada saat itu saja sehingga diperoleh petunjuk jika Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak telah menyediakan tempat untuk beristirahat dan juga menjanjikan akan membelikan voucher wifi serta makanan. Faktanya pula, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak benar membelikan voucher wifi dan makanan tersebut. Sekiranya Anak tidak memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban, maka pada saat kakak Anak menyuruh Anak agar Anak Korban pulang atau pergi meninggalkan rumah, Anak akan melakukannya tetapi hal tersebut tidak dilakukan Anak dan justru membawa Anak Korban ke dalam kamar untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menyediakan kamar tidurnya untuk Anak Korban beristirahat dan menjanjikan akan membelikan voucher wifi serta makanan sebelum melakukan persetubuhan, menurut Hakim hal tersebut telah masuk dalam kategori membujuk atau tipu muslihat, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dalam pasal ini adalah memasukkan kemaluan pria (laki-laki) ke dalam kemaluan wanita (perempuan) sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Anak membawa Anak Korban di kamar Anak dan di kamar tersebut Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/23/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam satu koma empat dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban menurut Hakim merupakan suatu tindakan persetubuhan, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang meminta agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan segala aspek baik dari perbuatan Anak maupun bagi Anak Korban dan lingkungan sekitar serta bagi kepentingan terbaik Anak dimana pula tetap memperhatikan keadaan Anak termasuk akan memperhatikan rekomendasi yang dibuat oleh petugas Bapas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan mengenai saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara seringannya;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara, namun mengenai lamanya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan kesusilaan termasuk didalamnya persetubuhan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka dari waktu ke waktu cenderung meningkat dengan korban adalah anak-anak wanita yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan kondisi tersebut salah satu cara menurunkan atau meminimalisir kejahatan kesusilaan terhadap anak-anak wanita *instrument* yang digunakan salah satunya menurut Hakim adalah penjatuhan pidana penjara sehingga pelaku maupun masyarakat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, lebih jauh dengan penjatuan pidana penjara semoga anak-anak wanita dapat terjaga kehormatannya dan orang tua yang memiliki anak wanita dapat semakin tenang dalam menjaga anak-anaknya tersebut;

2. Bahwa persetubuhan yang dialami Anak Korban, pelakunya tidak hanya 1 (satu) orang yaitu Anak tetapi dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan waktu yang tidak begitu lama dan ditempat yang berbeda-beda kecuali kejadian Fadlan dan Wawan yang lokasinya sama yaitu di kamar rumah Wawan;
3. Bahwa atas kejadian tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap Anak Korban yang tentunya kehormatan Anak Korban tidak akan kembali lagi seperti semula tetapi juga membuat malu dan kecewa keluarga Anak Korban;
4. Bahwa dari peristiwa yang dialami Anak Korban tersebut dimasyarakat Anak Korban akan mendapatkan stigma negatif seolah-olah Anak Korban adalah perempuan yang tidak baik dan cenderung akan menyalahkan Anak Korban, sehingga Anak Korban dapat memikul beban yang berat dalam menjalani pergaulan dan kehidupannya;
5. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh 6 (enam) orang akan menimbulkan luka bathin dan trauma bagi Anak Korban yang tentunya tidak mudah untuk hilang dari ingatan Anak Korban;
6. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut dapat menghilangkan salah satu harapan atau cita-cita Anak Korban dan orang tua Anak Korban yang ingin menjadi seorang anggota Polisi Wanita;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut saat ini Anak Korban mengalami infeksi pada alat kelaminnya sehingga Anak Korban tidak dapat duduk terlalu lama karena merasakan kesakitan dan Anak Korban untuk sementara hanya dapat berbaring sebagaimana ketika Anak Korban dilakukan pemeriksaan dalam kondisi berbaring;
8. Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, keluarga Anak tidak pernah datang menemui keluarga Anak Korban untuk sekedar memberikan simpati dan permohonan maaf, sehingga memberi kesan bahwa keluarga Anak menyalahkan Anak Korban atas terjadinya peristiwa tersebut terkeduali datangnya Babinsa;
9. Bahwa dalam penjatuan pidana, Hakim juga mempertimbangkan salah satu alasan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan pengakuan dari orang tua Anak karena kurang maksimalnya pengawasan orang tua. Adapun alasan kesibukan orang tua Anak yang bekerja dan mencari kehidupan tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggungjawabnya dalam mendidik dan mengawasi Anak, sehingga dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari peran orang tua yang tidak maksimal;

10. Dengan penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka diharapkan Anak dapat mendapatkan pembinaan maupun didikan yang lebih baik dan kedepannya dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
11. Bahwa mengenai pidana penjara yang seringannya sebagaimana rekomendasi dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak maka Hakim mengacu pula undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjatuhan pidana penjara bagi Anak paling lama satu perdua atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak yang artinya penjatuhan pidana penjara dapat diterapkan dibawah ancaman pidana minimum;
12. Bahwa oleh karena Anak Korban mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh 6 (enam) orang maka untuk memberikan dan memenuhi rasa keadilan maka menurut Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dibedakan dengan memperhatikan kualitas dari perbuatan Anak tersebut dan juga berapa banyak Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka tepat kiranya Anak dijatuhi hukuman pidana penjara sekaligus sebagai pidana yang terbaik bagi Anak itu sendiri namun dalam penjatuhan pidana kepada Anak, Hakim juga tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang akan terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat dapat memahami untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan Anak. Selain itu dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang Anak dimana terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan mengenai penjatuhan pidana ini juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa pantas maupun adil baik bagi Anak maupun Anak Korban sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, terhadap Anak juga akan dijatuhkan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka denda tersebut akan diganti dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan Kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan penempatan pelaksanaan pidana akan dilaksanakan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban dan keluarganya termasuk ayah Anak Korban yang berprofesi sebagai anggota Polisi;
- Perbuatan Anak dapat membuat masa depan Anak Korban terganggu;
- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Basrin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Hakim,

Basrin, S.H.